KABUPATEN PANDEGLANG – PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
2015
PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 1, BD.2015/NO 1, HBD. PROVINSI BANTEN: 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK : -

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 dan sehubungan dengan perkembangan perekonomian saat ini yang berdampak pada kenaikan harga yang ditindaklanjuti dengan rapat kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dalam pembahasannya menyetujui tentang adanya penyesuaian terhadap besaran uang sewa rumah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

- Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2004 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang dibayarkan setiap bulannya dan menggunakan APBD Kabupaten pandeglang (Anggaran Belanja Pos DPRD), dengan pembagian sebagai berikut:
  1. Ketua DPRD sebesar Rp7.250.00,-;
  2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp7.000.000,-;
  3. Anggota DPRD sebesar Rp6.750.000,- ;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 2 Januari 2015.
- Dengan diundangkan Peraturan Bupati Pandeglang ini, maka Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.